

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH JUAL BELI ONLINE MYSTERY BOX DI MARKET PLACE LAZADA

¹Umm Ummul Muhimmah; uummuhimmah@gmail.com

²Mufflih Adi Laksono; Mufflih83@gmail.com

³Wardatul Baqiyyah; wardatulbaqiyyah@gmail.com

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Jual beli merupakan transaksi yang sudah umum dilakukan masyarakat saat ini tidak terkucuali yang dilakukan secara online melalui platform toko online salah satunya Lazada, terdapat jual beli Mystery Box yang mana Mystery Box itu adalah salah satu Item yang ditawarkan oleh beberapa mitra Lazada. Pokok permasalahan utamanya yang terdapat di dalam toko online Lazada ini diindikasikan adanya penjualan barang dengan sistem Mystery Box (random) yang mana dalam jual beli ini konsumen di iming-imingi dengan hadiah menarik yang ada di dalam Mystery Box tersebut. Hal ini membuat para konsumen tertarik dan penasaran untuk menguji keberuntungannya dengan cara membeli Mystery Box. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah Jual Beli Online Mystery Box di Market Place Lazada dan untuk mengetahui faktor mudarat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Online Mystery Box Di Market Place Lazada. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research yaitu penelitian perpustakaan yang sumber datanya yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan juga data sekunder yaitu data tambahan atau pelengkap. Menurut Hukum Ekonomi Syariah karena masih mengandung unsur Maisir (mengundi nasib), Gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan dharar (bahaya) yang dari keempat unsur tersebut dapat menimbulkan permusuhan antara penjual dan pembeli sehingga hukum jual beli sistem mystery box menjadi haram, sedangkan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah haruslah berupa sesuatu yang halal.

Kata Kunci: Jual beli online, Mystery Box, Gharar

Abstract

Buying and selling is a transaction that is commonly carried out by the public today, including those carried out online through online shop platforms, one of which is Lazada. There is buying and selling of Mystery Boxes, where the Mystery Box is one of the items offered by several Lazada partners. The main problem in the Lazada online shop indicates that there is a sale of goods using the Mystery Box (random) system, where in this buying and selling, consumers are lured by attractive prizes in the Mystery Box. This makes consumers interested and curious to test their luck by buying a Mystery Box. This article aims to find out the review of Sharia economic law for buying and selling online mystery boxes at Lazada Market Place and to find out the detrimental factors in the Review of Sharia Economic Law for Online Buying and Selling Mystery Boxes at Lazada Market Place. This research method uses the Library Research type of research, namely library research whose data sources are primary data obtained directly from the source and also secondary data, namely additional or complementary data. According to Sharia Economic Law, because it still contains elements of Maisir (drawing of fate), Gharar (uncertainty), tadlis (fraud), and dharar (danger), these four elements can cause hostility between sellers and buyers so that the law of buying and selling with the mystery box system becomes haram. , while the conditions for buying and selling in Sharia Economic Law must be something that is halal.

Keywords: Online buying and selling, Mystery Box, Gharar

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, sangat banyak bisnis-bisnis yang menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya media teknologi yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan manusia, terlebih dalam bertransaksi jual beli secara online, handphone, komputer, laptop sangat membantu masyarakat mempermudah untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan jual beli. Kegiatan perniagaan atau jual beli sudah dilakukan sejak zaman dahulu.

Di zaman Rasulullah SAW., kegiatan jual beli dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun saat ini, kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, bisa dilakukan dimana dan kapan pun selama 24 jam dengan menggunakan sistem online dari smartphone atau gadget yang sudah terkoneksi dengan internet.

Internet sangat berfungsi dalam pertukaran komunikasi yang satu dengan yang lainnya, dan bahkan saat ini internet bisa di pakai untuk berbisnis yaitu untuk media promosi, jual beli ataupun biasa digunakan untuk konsultasi dengan konsumen secara online. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau perdagangan online (Ramli, 2004).

Jual beli yang melalui internet disebut sebagai jual beli online. Jual beli

online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli melalui internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya (Santoso, 2018).

Beda halnya dengan jual beli yang dilakukan secara konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem online yang kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional dan syariah) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjual belikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual. Pelaksanaan jual beli secara online dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran dan lain sebagainya.

Jual beli online saat ini dapat dilakukan dimana saja menggunakan internet sehingga proses pembayaran maupun pengiriman barang dapat

dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik terutama jual beli online pada market place, yang dimana market place tersebut adalah suatu platform dimana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dengan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Market place atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori atau tidaknya dan fitur yang lainnya.

Pada jual beli online di Market Place terutama Market Place Lazada, terdapat salah satu fitur jual beli yang di namakan Mysteri Box (kotak misteri). Mystery adalah sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan orang-orang. Menurut Kamus Bahasa Inggris box diartikan sebagai Kotak. Kotak adalah tempat penyimpanan barang atau bisa dijadikan sebagai pembungkus suatu barang . Jadi yang dimaksud dengan jual beli Mystery box adalah transaksi jual beli antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dalam memperjual belikan suatu barang yang belum diketahui pasti jenis barang tersebut yang dikemas dalam kotak atau kardus.

Jual beli merupakan transaksi yang sudah umum dilakukan masyarakat saat ini tidak terkucuali yang dilakukan secara online melalui platform toko online salah satunya Lazada, terdapat jual beli Mystery Box yang mana Mystery Box itu adalah salah satu Item yang ditawarkan oleh

beberapa mitra Lazada. Pokok permasalahan utama nya yang terdapat di dalam toko online Lazada ini di Indikasi adanya penjualan barang dengan sistem Mystrery Box (random) yang mana dalam jual beli ini konsumen di iming-imingi dengan hadiah menarik yang ada di dalam Mystery Box tersebut. Hal ini membuat para konsumen tertarik dan penasaran untuk menguji keberuntungannya dengan cara membeli Mystery Box.

Jual beli Mysteri Box adalah jual beli dimana pembeli tidak mengetahui barang yang akan didapatkan secara jelas. dan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai tarif yang ditawarkan si penjual dengan harapan pembeli barang yang akan didapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada kenyataannya banyak sekali pembeli berkomentar berbeda-beda tentang barang yang ia perolehnya, ada yang merasa diuntungkan karena barang yang ia peroleh setelah membeli produk Mysteri Box barang yang ia peroleh sesuai dengan apa yang diinginkan, adapula yang merasa dirugikan karena barang yang ia peroleh tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan sipenjual tidak sesuai harapan.

Pihak Mysteri Box hanya menyebutkan jenis-jenis barang nya saja yang akan dijual di lapak Mysteri Boxnya tersebut tanpa memberitahukan secara jelas apa yang ada dalam box. Tentu saja resiko pihak yang akan dirugikan sangat besar dan jual beli seperti Mysteri Box tersebut dianggap *Gharar* karena ketidak

jelasan barang yang akan di dapatkan si pembeli tersebut. Mekanisme jual beli *Mysteri Box* ini sangat menarik untuk diteliti secara mendalam karena kenyataannya jual beli ini dianggap menarik dan menguntungkan akan tetapi ada juga yang merasa dirugikan bahkan kurang sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*), karena barang yang terdapat di dalam *Mysteri Box* tidak jelas spesifikasinya. Barang yang sudah di beli tidak boleh dikembalikan sehingga akan merugikan pihak pembeli.

Dalam sistem jual beli online *mysteri box* banyak pro dan kontra dari kalangan sebagian ulama karena syarat akan ketidakjelasan dan dinilai mengandung spekulasi tinggi. Sehingga menyebabkan timbul masalah apakah *mysteri box* ini menjadi syarat halal dan kebolehan dalam jual beli menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau tidak. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bersifat kualitatif.

Menggunakan tehnik *purposive sampling* dengan pendekatan hukum islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa mekanisme jual beli online produk *mysteri box* masih dilanggar oleh beberapa pelaku usaha karena belum semuanya memenuhi salah satu syarat jual beli dalam hak dan kewajiban yang terdapat didalam undang-undang no.8 tahun 1999, yaitu pada pasal

4 UUPK tentang hak-hak konsumen dan pasal UUPK tentang kewajiban pelaku usaha. Tetapi atas pelanggaran terhadap pasal 4 dan pasal 7 UUPK, tidak secara tegas diberikan sanksi. Menurut Hukum Ekonomi Syariah karena masih mengandung unsur *Gharar*(ketidakjelasan) dimana unsur tersebut dapat menimbulkan permusuhan antara penjual dan pembeli sehingga hukum jual beli sistem *mysteri box* menjadi haram, sedangkan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah haruslah berupa sesuatu yang halal.

Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehannya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi. Sistem Jual beli online semacam ini sudah tentu tidak pernah ada pada masa Rasulullah sehingga status kebolehannya masih diragukan, Al-Qur'an atau Al-Hadits juga tidak menjelaskan tentang dalil-dalil akan kebolehan jual beli melalui media-media modern khususnya internet yang lebih kita kenal dengan jual beli online. Padahal masyarakat Islam saat ini membutuhkan ketetapan dalam pengambilan hukum sehingga jelas status kebolehan terhadap suatu perkara-perkara kontemporer (Khisom, 2019).

Oleh karena itu dalam melakukan transaksi jual beli online harus melihat dari sisi prinsip-prinsip hukum ekonomi

syariah, dimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah antara lain; pertama, Tauhid adalah prinsip dasar yang dapat memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya yang ada di dunia ini adalah titipan Allah SWT., tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan adanya prinsip tauhid maka akan tercipta dengan lebih baik karena dengan menghamba kepada Allah SWT. berarti menyatakan bahwa tidak ada yang mampu dan kuat selain Allah SWT. sehingga manusia tidak semenamena dalam menjalankan transaksi jual beli online.

Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas manusia yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena merasa bahwa Allah SWT. akan selalu melihat apa yang dilakukannya (Al Arif, 2017). Kedua, keseimbangan dan keadilan memiliki arti bahwa pelaku dalam transaksi jual beli online harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi melainkan adanya keseimbangan dan mencari sesuatu di kehidupan dunia dan akhirat, sedangkan adil berarti menempatkan sesuatu secara proporsional, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih dan tidak sewenang-wenang.

Dalam dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil dan seimbang, tidak ada pihak yang dikesampingkan dengan bersikap tidak adil. Dalam khazanah Islam, keadilan

yang dimaksud adalah “keadilan ilahi” yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban (Muhammad, 2007). Ketiga, kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis.

Dalam ekonomi manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Keempat, tanggung jawab berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada tuhan atas perilaku bisnis. Manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya (Rachman, 2014).

Dalam jual beli online mystery box di market place lazada ini menjadi pembahasan dalam skripsi penulis sebab bukan hanya mengambil pengalaman orang lain saja, akan tetapi berdasarkan dengan pengalaman pribadi juga. karna untuk pertama kali memiliki rasa penasaran membeli produk misteri box

ini di mulai dengan harga rendah yang di tawarkan pedagang, melihat gambar yang di pasarkan pedagang di market place lazada ini banyak barang yang menarik seperti gadget, radio, emas, dan lain sebagainya.

Akan tetapi pada saat paket mystery box datang barang yang di dapat sangat jauh berbeda dengan barang yang di tawarkan, dan bahkan jika di kalkulasikan harga barang yang di tawarkan dengan harga barang yang dikirim juga jauh berbeda yaitu lebih murah. Untuk itu penulis mengambil judul skripsi Tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli online mystery box di market place lazada ini untuk mengetahui apakah produk mystery box ini di perbolehkan atau tidak.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilakukan karena di latar belakang oleh sebuah masalah yang ingin dicari penyelesaiannya. Masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah jual beli online Mystery Box di Market Place Lazada. Oleh karena itu, berdasarkan masalah tersebut, maka studi atas transaksi jual beli online ditinjau dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah dipandang perlu dengan menggunakan sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan yang dikemukakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *library research* (Penelitian perpustakaan), yaitu penelitian yang digunakan serangkaian

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang ada di pustaka (Zed, 2004).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta pendapat para ulama terkait dengan judul penelitian. Serta pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana tinjauan jual beli online mystery box di market place Lazada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu sebagai berikut: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan atas kerja sama Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) dan buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam karangan Muhammad.

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data

primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah. Data sekunder penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli online mystery box di market place Lazada diperoleh dari perpustakaan, buku-buku mengenai transaksi jual beli online dan prinsip hukum ekonomi syariah serta dokumen-dokumen ataupun catatan yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli online mystery box di market place Lazada.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dianggap selesai. Pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data, lalu langkah berikutnya yaitu mengelompokkan data, mengategorisasikan data dan menginterpretasikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati bagaimana transaksi jual beli online dari sisi prinsip hukum ekonomi syariah. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Jual Beli Online Mystery Box di Market Place Lazada

Transaksi jual beli online ini tentunya sangat marak di zaman sekarang, salah satunya yaitu di market place lazada. di dalam marketplace lazada ini ada salah satu fitur jual beli barang yang dinamakan mystery box. Mystery box ini sendiri adalah sebuah paket atau kotak misteri yang di dalamnya tidak di ketahui secara pasti.

Mystery box di market place lazada ini di perjual belikan dengan beragam variasi, konsumen harus membeli dengan harga yang telah di tetapkan si penjual, akan tetapi barang yang di dapat akan diberikan secara random. Dalam hukum ekonomi syariah, jual beli online mystery box ini termasuk ke dalam jual beli yang bersifat gharar, sebab di dalamnya terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan konsumen.

Mekanisme yang diterapkan oleh para pelapak adalah pembeli diminta untuk memesan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat produk tertentu dengan besaran harga yang ditetapkan pula. Jika pembeli itu beruntung maka ia bisa mendapatkan barang semacam ponsel dan lain sebagainya dengan kisaran harga yang ditentukan dari harga yang tertera di mystery box.

Namun, bagi pihak yang tidak beruntung, ia akan mendapatkan barang dari mystery box yang pembeli sendiri tidak bisa memastikan di awal. Alhasil, terjadi unsur ketidaktahuan terhadap barang yang dibeli. Adanya unsur gharar dalam jual beli mystery box ini menjadi

jual beli yang di larang sebab keluar dari prinsip syariah.

Pada umumnya harga Mystery box yang terdapat di toko online Lazada mulai dari harga Rp. 15.000,- hingga Rp. 2.000.000,- an tergantung dari jenis barang menarik yang ada di dalamnya, misalnya Mystery box yang di bandrol dengan harga Rp. 500.000,- itu ditawarkan oleh penjual untuk mendapatkan 1 unit handphone android merk ternama yang harga aslinya mencapai jutaan rupiah, tetapi kenyataannya tidak semua konsumen bahkan kebanyakan yang membeli Mystery box dengan harga Rp. 500.000,- tersebut tidak mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan tetapi justru mendapatkan hadiah/barang yang kadar harganya jauh di bawah dari uang yang telah kita bayarkan kepada penjual Mystery box itu. Sehingga pihak konsumen juga merasa sedikit ketidakpuasan atas Mystery box yang sudah dibeli tersebut.

Mystery box dikenal sebagai tren jualan terbaru yang saat ini tengah booming di berbagai marketplace. Dengan adanya mystery box tentunya pembeli akan melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu dan mereka akan mendapatkan box misteri yang isinya menjadi rahasia. Dengan kata lain, isi yang terdapat di dalamnya adalah kejutan seperti halnya barang-barang yang tidak terduga. Padamulanya tren penjualan yang satu ini hadir di tahun 2017 lalu di kawasan Amerika. Pada saat itu, banyak

sekali YouTuber yang membeli kotak misteri tersebut, Mereka berharap akan mendapatkan kejutan yang tidak terduga dari dalamnya.

Beberapa kotak misteri yang dibeli dan dibukanya hadir dengan beberapa barang aneh. Bahkan ada pula yang menghadirkan barang terkutuk dan cukup seram. Ide penjualan mystery box atau kotak misteri ini juga sempat digunakan oleh Gramedia. Pada saat itu, Gramedia menjual kotak misteri yang di dalamnya terdapat beragam jenis buku dengan genre yang cukup beragam dan dijual dengan harga tertentu. Bukan hanya Gramedia saja, Toko Respiro yang dikenal dengan beragam produk fashion anak motor pun pernah melakukan hal serupa. Namun dalam penjualan kotak misteri yang dilakukannya. Respiro telah memberikan keterangan bahwa kotak tersebut berisi dari 20-30 jenis jaket bermerek. Namun memang tampilan model serta pilihan warnanya diberikan secara random. Karena itulah ia menyatakan bahwa produk mystery box tersebut sangat cocok untuk dibeli oleh reseller. Pasalnya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari menjual isi yang ada di dalam kotak misteri itu tadi.

Berbeda dengan jenis mystery box yang ada di jaman dulu. Untuk saat ini kotak misteri tersebut banyak yang dijual dengan harga murah. Sedangkan pembeliannya pun disertai dengan beberapa aturan khusus. Seperti halnya

tidak diperkenankan untuk menukar isi produk atau bahkan tidak dapat dikembalikan. Banyaknya peminat akan mystery box tersebut tentunya membuka peluang berharga bagi mereka yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dari munculnya beberapa jenis mystery box yang dijual DNA merugikan para pembelinya. Dengan kata lain, mereka menjual dengan harga tinggi, sedangkan untuk isi yang terdapat di dalamnya justru sangat tidak berharga. Bahkan ada pula yang menjual isi kotak kosong (Lazada, 2022).

Transaksi melalui market place Lazada yaitu tempat berjualan online dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli. Penjual hanya menjajakan barang yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang sesuai dengan barang yang akan dijual. Penjual hanya menunggu notifikasi (pemberitahuan) dari pembeli yang melakukan pembelian suatu produk, karena market place Lazada telah menyediakan sistem yang tertata, dari mulai memilih barang, membayar sejumlah uang sampai produk tersebut sampai ke tempat tujuan. Dan cara untuk memesan mystery box di lazada ini juga sangatlah mudah, hanya dengan memilih salah satu toko yang mempunyai produk mystery box kemudian pilih harga yang sudah di tetapkan, tunggu respon dan konfirmasi dari penjual setelah itu tunggu dan mystery box akan di kirim ke tempat tujuan.

- 1) Lazada, mekanismenya yaitu:
 - a) Login ke akun Lazada.
 - b) Ketik produk, kategori merk yang dicari. Kemudian tekantanda cari. Pilih produk yang di inginkan, periksa produk/deskripsi produk. Pilih warna, ukuran, kapasitas produk jika tersedia pilihan tersebut serta kuantitas, kemudian klik tambah ke troli atau keranjang.
 - c) Untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, klik checkout/buat pesanan pada apps, sedangkan pada versi desktop klik “pembayaran”.
 - d) Jika anda mempunyai voucher, masukan kode voucher, kemudian klik gunakan.
 - e) Periksa kembali rincian pesanan anda, contoh; alamat pengiriman, nomor telepon, jumlah produk dan nilai total pesanan klik buat pesanan/pesan sekarang.
 - f) Pilih metode pembayaran anda, lalu klik bayar sekarang.
 - g) Proses pemesanan selesai (Lazada, 2022).

- 2) Toko Pedia, mekanismenya yaitu:
 - a) Login ke akun Toko pedia.
 - b) Tentukan produk yang ingin di beli. Kemudian kamu dapat klik tambah keranjang untuk memasukan produk ke keranjang belanja dan melanjutkan pencarian

-
- produk yang lain atau kamu dapat langsung klik beli untuk mengisi detail pembelian (jumlah barang, catatan untuk penjual, alamat pengiriman dan kurir pengiriman) dan melanjutkan ke metode pembayaran.
- c) Di halaman keranjang pembeli dapat mengubah jumlah barang, mengisi catatan untuk penjual, menghapus produk dan menggunakan kode promo atau kupon. Selanjutnya klik pilih beli untuk melanjutkan proses belanja.
- d) Pada halaman pengiriman, pembeli dapat memilih alamat pengiriman dan kurir pengiriman. Pada pilihan alamat tujuan pengiriman, tokopedia akan memilih alamat utama kamu sebagai tujuan pengiriman. Untuk mengganti alamat tujuan pengiriman, klik alamat lain. Selanjutnya akan muncul daftar alamat yang dapat dipilih. Jangan khawatir, jika kamu lupa untuk menggunakan kode promo atau kupon, kamu juga dapat menggunakan kode promo atau kupon pada halaman ini. Pilih alamat lain yang ingin dijadikan alamat pengiriman dan kamu akan diarahkan kembali ke halaman pengiriman. Selanjutnya pilih kurir pengiriman yang pembeli inginkan.
- e) Pembeli juga dapat memberikan opsi tambahan seperti asuransi

pengiriman, pilihan dropshipper (apabila ingin dikirim sebagai dropshipper), menyalurkan donasi dan bulatkan tagihan dengan nabung emas.

- f) Pilih metode pembayaran, kemudian klik bayar. Pastikan kamu membayar sebelum batas waktu yang diberikan habis, agar tidak terjadi pembatalan pesanan (Tokopedia, 2022).

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Misteri Box di Market Place Lazada

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa mekanisme jual beli online produk misteri box masih dilanggar oleh beberapa pelaku usaha karena belum semuanya memenuhi salah satu syarat jual beli dalam hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999, yaitu pada pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen dan pasal UUPK tentang kewajiban pelaku usaha. Tetapi atas pelanggaran terhadap pasal 4 dan pasal 7 UUPK, tidak secara tegas diberikan sanksi. Menurut Hukum Ekonomi Syariah karena masih mengandung unsur Gharar (ketidakjelasan) dimana unsur tersebut dapat menimbulkan permusuhan antara penjual dan pembeli sehingga hukum jual beli sistem misteri box menjadi haram, sedangkan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah haruslah berupa sesuatu yang halal. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

No. 80 tentang Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan objek akad.

Dalam Komisi Fatwa MUI Sulawesi selatan, mengeluarkan Fatwa No 1 Tahun 2022 yang mengharamkan penjualan online mystery box di marketplace. Fatwa dibacakan langsung oleh Sekertaris Umum MUI Sulsel DR KH Muammar Bakri Lc MA di Sekretariat MUI Sulsel Jln Masjid Raya No 1 Makassar. Mystery box adalah cara penjualan secara online di marketplace dengan metode pembeli mengirim sejumlah uang untuk membeli barang yang isinya tidak diketahui secara pasti oleh pembeli karena isi dalam box tersebut dirahasiakan.

Dalam transaksi mystery box banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh karena barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan uang yang dikirimkan. Masyarakat juga merasa tertipu dengan box yang berisi barang rusak. Dalam Islam, akad jual beli hukumnya boleh selama syarat dan rukunnya terpenuhi, dan tidak ada unsur-unsur yang tidak diperbolehkan oleh syariat (mui.or.id, 2022).

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi keseluruhan syarat/ketentuan dari bai' al-salam sebagaimana diatur dalam teori fiqh mu'āmalah, fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, dan KHES Buku II tentang Akad Bab V tentang Akibat Bai' Bagian Kegiatan tentang Bai' Salam, jual beli mystery box

tidak memenuhi syarat dari objek bai' al-salam karena objek tidak diketahui secara spesifik, tidak diketahui ukuran/kuantitas dan kualitasnya, dan ketidakjelasan objek barang yang akan didapat.

Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinaasaan. Menurut istilah para ahli fiqh, gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikan dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.

Secara bahasa gharar adalah sebuah bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian yang mengakibatkan hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.

Para ahli fikih mengemukakan beberapa definisi gharar yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut Imam al-Qarafi, gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau membeli kucing dalam karung. Dalam firman Allah ta'ala surah Ali-Imran ayat 185: *"Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan"*.

Menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan.

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, maka menurut Syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Pendapat Imam Syafii dengan alasan menjual objek akad yang tidak dapat dilihat adalah gharar, dan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli.

Jumhur fuqaha berpendapat boleh menjual *'ain ghoibah* dengan sifat dan karakternya diketahui, karena inilah metode yang dikenal orang banyak dalam penjualan *'ain ghoibah*. Mazhab Maliki memberikan beberapa syarat yang dapat menjauhkan dari unsur gharar, kemudian jumhur fuqaha berselisih pendapat dalam kelaziman transaksi semacam ini; mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat dalam sisi jual beli semacam ini tidak lazim, dan berhak bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad setelah melihat objek akad, artinya bahwa pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* walaupun ia mendapati barang seperti dengan apa yang ia kehendaki, jika tidak melihat objek akad, maka akan mengurangi kesempurnaan kesepakatan akad (*shafqah*), dan karena jual beli ini dikenal dengan transaksi *khiyar ru'yah*, maka tidak dibolehkan untuk tidak menggunakan mekanisme *khiyar*.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada sepuluh macam:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masing dalam kandungan.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.

- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang.
- f. Menghargakan dua kali lipat pada satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli *hush sa'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib beli.
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar- melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- j. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad dan tidak dapat dilihat menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyarketika* melihatnya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam:

- a. Harus jauh sekali tempatnya.
- b. Tidak boleh dekat sekali tempatnya.
- c. Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.

-
- d. Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
 - e. Penjual tidak boleh memberikan syarat.

Dari penjelasan beberapa pendapat ulama dan juga fatwa DSN- MUI sudah jelas bahwa transaksi jual beli online mystery box ini termasuk kedalam transaksi jual beli yang di larang, sebab tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli secara syariah dan juga di dalamnya terdapat unsur gharar (ketidakjelasan).

3. Kemudahan Tinjauan Jual Beli Online Mystery Box Di Market Place Lazada

Dalam melakukan transaksi jual beli online mystery box tentunya terdapat Manfaat dan Mudarat. Manfaat dan mudarat dari transaksi jual beli online mystery box yaitu sebagai berikut:

- a. Kemudahan jual beli mystery box ini banyak merugikan pembeli yang mengakibatkan perselisihan, biasanya disebabkan oleh harga mystery box terlalu mahal atau ada juga yang berselisih karena mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga yang di tetapkan si penjual.
- b. Transaksi jual beli online mystery box ini juga mengandung unsur gharar yaitu ketidakjelasan, yang mana dalam jual beli online mystery box ini banyak ketidakjelasan baik dalam kualitas maupun kuantitas produk.
- c. Para penjual misteri box juga sudah

melakukan pemalsuan dalam testimony ataupun review yang di cantumkan didalamnya. Beralasan agar pembeli mystery box percaya dengan apa yang di perjual belikan, maka sebab itu banyak konsumen yang merasa tertarik dengan produk mystery box ini sehingga pada akhirnya banyak pula yang tertipu denganmystery box ini.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli online mystery box ini di larang sebab dalam Islam transaksi apapun dan bagaimana macam atau modelnya, selama tidak mengandung hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan pada salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang haram atau terlarang dan dilarang baik oleh hukum agama (syariat Islam) seperti halnya barang atau benda yang najis maka diperbolehkan. Namun dalam jual beli online mystery box ini adalah jual beli yang mengandung unsur gharar yaitu suatu penipuan yang menyebabkan kerugian terhadap pembelinya. Maka dari itu dalam melakukan transaksi jual beli online mystery box ini antara penjual dan pembeli harus mengetahui syarat dan rukunnya terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi keseluruhan syarat/ketentuan dari bai' al-salam sebagaimana diatur dalam teori fiqh mu'amalah, fatwa DSNMUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan Fatwa DSN-MUI No. 80 tentang Gharar, dan KHES Buku II tentang Akad Bab V tentang Akibat Bai' Bagian Kegiatan tentang Bai' Salam, jual beli mystery box tidak memenuhi syarat dari objek bai'al-salam karena objek tidak diketahui secara spesifik, tidak diketahui ukuran/kuantitas dan kualitasnya, dan ketidakjelasan objek barang yang akan didapat. Mudarat yang terdapat dalam mystery box di market place lazada ini menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli karna menawarkan barang yang menarik kemudian mencantumkan review palsu yang membuat pembeli tertarik namun nyatanya pembeli hanya menerima barang yang tidak sesuai dengan harapan sehingga dalam pembelian mystery box di market place lazada ini menimbulkan kerugian untuk pembeli.

REFERENSI

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dan Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ariyadi. 2007. *Jual Beli Online Ibnu Tamiyah Sebuah Metode Istibath Hukum Ibnu Tamiyah Tentang*

Hukum Jual Beli. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

- Barkatulah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: FH Unlam Press.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Nomor. 06/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Jual Beli Istishna*.
- Hamid Arifin. 2008. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta:Pramuda Jakarta.
- M. Ramli, Ahmad. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditam.
- Nur, Rianto Al Arif, M. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori danPraktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Purkon, Arip. 2009. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Rachman, Abdul. 2014. *Etika Bisnis Syariah*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Zed, Zahrotul. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.